

Efektivitas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023

Effectiveness Of The Implementation Regarding The Regional Government Report (LPPD) Gresik District In 2023

Dian Lailatul Hikmah¹, Prasetyo Isbandono²

¹Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

Email : dian.20084@mhs.unesa.ac.id

²Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

Email : prasetyoisbandono@unesa.ac.id

Abstrak

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau LPPD merupakan laporan tentang bagaimana Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahannya selama satu (satu) tahun anggaran dan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) harus dilaporkan setiap tahun dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur selambat-lambatnya 3 bulan setelah anggaran berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan teori tahapan penyusunan LPPD menurut Permendagri No 18 Tahun 2020 meliputi pembentukan tim penyusun dan pereviu, pengumpulan data dan dokumen pendukung, Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja, Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja, Penyusunan rancangan LPPD, Penetapan dokumen LPPD. Duncan dalam Richard M. Steers meliputi Pencapaian Tujuan, Integrasi, Adaptasi. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator **Pencapaian Tujuan** aspek sumber data belum berjalan dengan efektif, karena kurang tanggapnya serta terlambatnya Perangkat Daerah dalam mengumpulkan sumber data namun pada aspek kurun waktu dan dasar hukum tidak berjalan efektif. Indikator **Integrasi** pada aspek mekanisme atau prosedur sudah berjalan dengan efektif namun pada aspek komunikasi atau kerjasama belum berjalan efektif karena komunikasi dilakukan secara manual melalui *Whatsapp*. Indikator **Adaptasi** sudah terlaksana dengan efektif karena adanya peningkatan kemampuan dan tercukupinya sarana prasarana.

Kata Kunci: Efektivitas, LPPD, Pemerintah Daerah

Abstract

The Regional Head submits the Regional Government Implementation Report or LPPD to the Central Government. It details how the Local Government operates during a financial year. Every year, the Governor is obliged to submit a Regional Government Implementation Report (LPPD) to the Minister of Home Affairs no later than three months after the budget is completed. The aim of this research is to evaluate and explain the effectiveness of the 2023 Gresik Regency Regional Government Implementation Report. This research uses the theory of the stages of preparing the

LPPD according to Minister of Home Affairs Regulation No. 18 of 2020 including the formation of a drafting and reviewing team, collecting data and supporting documents, compiling basic data documents on performance achievements, verifying and evaluating basic data documents on performance achievements, preparing LPPD designs, determining LPPD documents. Duncan in Richard M. Steers includes Goal Achievement, Integration, Adaptation. This type of research uses a qualitative approach and is descriptive in nature. The Governance Section of the Gresik Regency Regional Secretariat uses observation, interviews and documentation as a data collection approach. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that in terms of goal achievement indicators, the data source aspect has not worked effectively, due to lack of responsiveness and delays in Regional Apparatus in collecting data sources, but in terms of time period and legal basis, it has been effective. Integration indicators in the mechanism or procedure aspect have been running effectively, but in the communication or cooperation aspect it has not been effective because communication is done manually via *WhatsApp*. Indicators of adaptation have been implemented effectively due to increased capacity and adequate infrastructure.

Keywords: Effectiveness, LPPD, Local Government

Pendahuluan

Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan Indonesia sebagai Negara Kesatuan berbentuk Republik menjadi landasan pelaksanaan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Dengan menugaskan Pemerintahan Daerah yang tidak dapat dipisahkan dengan Negara Indonesia untuk melaksanakan berbagai fungsi pemerintahan dengan melimpahkan kewenangan Pusat kepada Daerah, maka kerangka kesatuan menetapkan Pemerintah Pusat sebagai pemilik Kewenangan Tertinggi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pada Pasal 69 bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Pernyataan Pertanggungjawaban, dan Laporan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan kewajiban Kepala Daerah dalam melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerahnya baik tentang kinerja pemerintahan, keuangan maupun pembangunan yang kewenangannya telah diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam urusan wajib maupun urusan pilihan.

Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merinci bagaimana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Sebagaimana diamanatkan Pasal 70 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) wajib dilaporkan setiap tahun dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat tiga bulan setelah anggaran berakhir. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Kepala Daerah yang tidak menyampaikan LPPD dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota akan diserahkan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan bahan pembinaan oleh Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah dan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggara Pemerintahan Daerah kedepannya dalam hal memberikan gambaran praktik penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Sumber data yang akan dikumpulkan dalam penyusunan LPPD harus sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “ Sumber Informasi utama untuk dituangkan dalam LPPD bersumber dari Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan, Badan Pusat Statistik atau Instansi terkait lainnya.”

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 sesuai dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Berkenaan dengan ruang lingkup capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, capaian akuntabilitas pemerintahan daerah, tugas pembantuan, dan capaian SPM atau Standar Pelayanan, informasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 disusun dalam sesuai dengan pedoman penyusunan baik format maupun isi. Minimal (Sekretariat Kabupaten Gresik).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100.2.2.7/8697/OTDA tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2023 menjadi landasan hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023.

Berdasarkan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2023) dalam pedoman penyusunan LPPD Tahun 2023. Proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) melalui 6 tahapan diantaranya adalah:

1. Membangun Tim Penyusun Dan Tim Pereviu
2. Pengumpulan data dan dokumen pendukung
3. Membuat dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah
4. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah
5. Penyusunan rancangan LPPD
6. Penetapan dokumen LPPD

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini memberikan sebuah gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang sedang dihadapi. Menurut (Hardani et al., 2020) Hardani et al., 2020. teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder dimana data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Penentuan informan peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* digunakan untuk mengidentifikasi informan penelitian, dimana sampel penelitian ditentukan melalui prosedur wawancara yang berkelanjutan. Sumber data yang optimal akan terungkap dari hasil wawancara berkelanjutan yang dilakukan terhadap dua kandidat sampel. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari individu lain melalui laporan, profil, buku panduan, atau bibliografi. Teknik analisis data menggunakan Teknik analisis data menggunakan pendekatan interaktif Miles dan Huberman (Prof. Dr. Sugiyono, 2023) antara lain pengumpulan data, reduksi data, tahap penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah terkait Efektivitas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 menggunakan teori tahapan penyusunan LPPD yaitu :

1. Pembentukan tim penyusun dan tim pereviu
2. Pengumpulan data dan dokumen pendukung
3. Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD
4. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Penyusunan rancangan LPPD
6. Penetapan dokumen LPPD yang disampaikan kepada Pemerintah

Duncan yang dikutip dalam (Richard M.Stress) yang menggunakan 3 indikator yaitu :

1. Pencapaian Tujuan yang terdiri dari sub indikator sasaran atau target, kurun waktu dan dasar hukum.
2. Adaptasi yang terdiri dari sub indikator sosialisasi dan prosedur.
3. Integrasi yang terdiri dari sub indikator peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

Hasil dan Pembahasan

Proses atau tahapan pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 menggunakan teori tahapan penyusunan LPPD menurut Permendagri No 18 Tahun 2020, dengan masing-masing tahapan sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim Penyusun dan Pereviu

Tahapan awal penyusunan LPPD adalah dibentuknya tim penyusun yang terdiri dari kelompok kerja yang bertugas untuk menyusun LPPD, LKPJ dan RLPPD. Dengan terbentuknya tim dalam penyusunan LPPD maka dapat menciptakan yang dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pada efektivitas pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 pembentukan tim penyusun dan pereviu bertujuan untuk memudahkan proses

penyusunan dan koordinasi agar penyusunan LPPD sesuai dengan tujuan yang dicapai. Pembentukan tim penyusun dan pereviu meliputi Inspektorat Daerah, Biro yang menangani administrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi, dan bagian yang menangani administrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Provinsi dan bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota. Pembentukan tim penyusun dan pereviu dilaksanakan pada Minggu keempat Bulan Desember. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahapan pembentukan tim penyusun dan pereviu sudah sesuai dengan jadwal dan edaran yang diberikan.

b. Pengumpulan Data dan Dokumen Pendukung

Pengumpulan data dan dokumen pendukung bersumber dari seluruh OPD yang terlibat di Kabupaten Gresik. Dalam pelaksanaannya OPD seringkali terlambat dalam mengumpulkan data dan dokumen pendukung sehingga proses penyusunan menjadi terhambat. Tahapan ini mempunyai peranan penting karena mencakup seluruh capaian kinerja seluruh OPD di Kabupaten gresik selama 1 tahun anggaran dan akan dituangkan pada penyusunan LPPD tahun 2023. Pada tahap ini OPD mengumpulkan data dan dokumen melalui website namun pengumpulannya tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sehingga proses penyusunan menjadi terhambat. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa belum berjalan maksimal dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dikarenakan banyaknya OPD yang terlambat mengumpulkan data dan dokumen pendukung.

c. Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD

Penyusunan dokumen data dasar capaian dilakukan untuk melengkapi seluruh data OPD yang diperlukan. Pada tahun 2024 penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja hanya berupa softfile dalam website e-lppd kabupaten gresik. Penyusunan dilakukan setelah OPD mengisi data kemudian dicatat dan dirancang OPD mana saja yang belum melengkapi data. Pada tahapan ini merupakan hal yang penting karena tim penyusun akan mendapatkan data OPD mana yang belum melengkapi dokumen sehingga akan mempermudah proses selanjutnya. Dikaitkan dengan teori Permendagri maka hasil penelitian ini sudah berjalan dengan baik karena pada tahapan ini prosesnya sudah sesuai dengan edaran dari kemendagri.

d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. Pada tahapan ini tim penyusun LPPD beserta tim apip dari inspektorat daerah melakukan desk lapangan untuk verifikasi data. Cara tersebut dilakukan agar OPD dapat menunjukkan

kebenaran data dan mengisi kekurangan data pada saat itu juga. Tahap verifikasi dilakukan setelah penyusunan dokumen rancangan awal. Hasil penelitian ini apabila dikaitkan dengan Permendagri maka pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik.

e. Penyusunan rancangan LPPD

Rancangan LPPD disusun dan diperbaiki oleh Tim Penyusun LPPD berdasarkan catatan hasil reviu yang telah dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah (rancangan akhir LPPD). Pada tahapan ini tim penyusun memperbaiki data dan dokumen pendukung yang telah diverifikasi pada tahapan sebelumnya dan disimpan dalam template softfile buku LPPD tahun 2023. tahap penyusunan rancangan akhir LPPD dilakukan di Minggu pertama sampai dengan keempat bulan Februari. Tahapan penyusunan LPPD rancangan akhir sangat penting dilakukan karena dengan adanya tahapan ini maka dapat mengurangi resiko kehilangan data. 2023 hasil penelitian ini sudah berjalan dengan baik karena pelaksanaannya sudah sesuai dengan edaran dari kemendagri.

f. Penetapan dokumen LPPD yang disampaikan kepada Pemerintah

Pada tahapan merupakan tahap akhir penyusunan LPPD. tim penyusun LPPD bagian tata pemerintahan menginput data pada website kementerian. Dalam pelaksanaannya penetapan dokumen LPPD dilakukan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan di Minggu pertama sampai dengan keempat bulan Maret. Yang terlibat dalam penyusunan LPPD adalah staff bagian tata pemerintahan yang akan menginput data pada laman website Kementerian. Penginputan data pada laman website kementerian dilakukan untuk mempermudah pelaporan suatu data serta akan mempermudah untuk evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian teori dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan penyusunan LPPD Kabupaten Gresik tahun 2023 tahap penetapan dokumen LPPD sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh kemendagri sehingga dalam prosesnya dapat berjalan dengan efektif.

Untuk menjadi efektif, harus ada hubungan antara hasil yang diinginkan dan hasil yang aktual. Ketika ada keselarasan antara hasil yang diinginkan dan cara untuk mencapainya, penelitian yang menggunakan teori Duncan dalam (Richarr M. Steers) terdapat 3 indikator untuk mengukur efektivitas sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pada pembahasan hasil dalam indikator pencapaian tujuan yang terjadi dalam efektivitas pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Gresik tahun 2023, peneliti mendiskripsikan dalam 3 aspek yang terdiri dari sumber data, kurun waktu dan dasar hukum yang akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Sumber Data

Sumber data pada efektivitas pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Gresik tahun 2023 diperoleh dari setiap Perangkat Daerah kemudian diserahkan atau dikumpulkan kepada bagian tata pemerintahan melalui *website E-lppd Kabupaten Gresik*

untuk dilakukan verifikasi data. Sumber data yang harus dipenuhi oleh setiap Perangkat Daerah adalah indikator kinerja dan data dukung yang menjelaskan tentang indikator kinerja perangkat daerah baik outcome maupun output sebagai enunjang atau bukti. Sumber data harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sumber data indikator kerja harus sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD yang dikeluarkan oleh ementrian dalam negeri republik Indonesia yang mencakup seluruh tugas, wewenang dan kewajiban perangkat daerah selama 1 tahun anggaran. Namun dalam pelaksanaannya perangkat daerah masih kurang tanggap terkait indikator kinerja instansi mereka serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman pegawai yang ditugaskan untuk menyusun LPPD sehingga menghambat proses penyusunan.

Begitupun dengan sumber data yang berbentuk data dukung harus sesuai indikator kinerja kunci yang telah disusun sebelumnya karena data dukung tersebut sebagai bukti bahwasanya perangkat daerah tersebut telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Data dukung juga harus sesuai ketentuan yang ditetapkan seperti pencantuman kop dinas dan tanda tangan yang bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu basah dengan stempel dan online dengan menggunakan *barcode*. Apabila ada perangkat daerah yang mengumpulkan data dukung tidak sesuai ketentuan maka bagian pemerintahan wajib melakukan verifikasi dan pengembalian data kepada perangkat daerah terkait untuk dilakukan revisi terlebih dahulu dan apabila sudah sesuai ketentuan dikumpulkan kembali ke bagian tata pemerintahan melalui *website E-lppd Kabupaten Gresik*

Bagian tata pemerintahan selaku tim penyusun LPPD melakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah terkait penyampaian pedoman LPPD serta indikator kinerja dan ketentuan data dukung yang harus dipenuhi sekaligus penyampaian jadwal penyusunan LPPD tujuannya adalah agar pada saat pengisian indikator kinerja dan data dukung perangkat daerah tidak kebinguan karena sudah dibekali dengan materi yang ada di sosialisasi tersebut.. Pengumpulan sumber data baik indikator kinerja maupun data dukung oleh perangkat daerah harus sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Bagian tata pemerintahan membuat jadwal sendiri terkait waktu pengumpulan data dukung untuk mengantisipasi Perangkat Daerah yang terlambat mengumpulkan data dukung. Batas waktu pengumpulan data dukung LPPD kurang lebih 2 minggu dimulai dari tanggal 5 Januari – 19 Januari. Namun dalam pelaksanaannya Perangkat Daerah sering terlambat dalam mengumpulkan data dukung serta kesalahan Perangkat Daerah dalam pengisian indikator kinerja.

Penyebab dari terlambatnya Perangkat Daerah dalam mengumpulkan sumber data adalah kurangnya pemahaman pegawai terkait indikator kinerja yang akan dilaporkan dalam LPPD serta kurangnya perhatian, pelatihan dan pendampingan dari instansi terkait khususnya dari Kepala Dinas. Penyebab lain adalah pegawai yang masih baru bekerja sehingga pemahaman dan juga

informasi yang dimiliki terkait teknis dan tahapan penyusunan LPPD masih minim.

Berdasarkan informasi diatas, sumber data mempunyai peranan penting dalam penyusunan LPPD dimana sumber data tersebut akan menjadi bukti capaian atau keberhasilan pelaporan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam aspek sumber data pada efektivitas pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan daera (LPPD) Kabupaten Gresik tahun 2023 belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut terjadi disebabkan banyaknya Perangkat Daerah belum memenuhi sumber data baik indikator kinerja maupun data dukung yang telah ditentukan serta banyaknya Perangkat Daerah terlambat dalam pengumpulan sumber data sehingga menyebabkan proses penyusunan LPPD menjadi terhambat.

b. Kurun Waktu

Berdasarkan aspek kurun waktu dalam efektivitas penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Gresik tahun 2023 terdapat kurun waktu yang ditentukan agar proses penyusunan berjalan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan surat edaran terkait pedoman penyusunan LPPD tahun 2023 didalamnya terdapat jadwal penyusunan LPPD dimulai dari tahapan awal pembentukan tim di minggu keempat Desember sampai dengan penetapan dokumen pada tanggal 31 Maret. Jadwal yang diberikan oleh Kemendagri terkait pengumpulan data dukung hanya berdurasi minggu. Bagian tata pemerintahan membuat jadwal khusus yang ditujukan untuk Perangkat Daerah terkait penyusunan LPPD dimana tahap awal dan tahap akhir tetap sama dengan tanggal yang diberikan oleh Kemendagri namun yang membedakan adalah pada tahap pengumpulan dokumen atau data dukung dimana bagian tata pemerintahan memberikan waktu kurang lebih 2 minggu. Pembuatan jadwal ini bertujuan untuk mengantisipasi Perangkat Daerah yang terlambat dalam mengumpulkan sumber data.

Kurun waktu merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan LPPD. Bagian tata pemerintahan selaku tim penyusun LPPD selalu menekankan dan mengingatkan kepada Perangkat Daerah terkait kurun waktu yang telah ditentukukan agar mereka mengumpulkan tepat waktu dan memiliki sifat tanggung jawab serta mempermudah bagian tata pemerintahan dalam proses penyusunan LPPD. Pada tahun 2023 kurun waktu dalam penyusunan LPPD belum berjalan dengan maksimal hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaannya belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Menurut Tangkilisan (dalam Gunawan, 2019) faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja dalam organisasi adalah Ketepatan Waktu, ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama. Dalam hal ini kurun waktu pada saat penyusunan LPPD belum berjalan

denga maksimal.

c. Dasar Hukum

Dalam efektivitas pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) tahun 2023 memiliki dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan adanya dasar hukum maka pelaksanaan penyusunan LPPD memiliki dasar pedoman dan dilindungi oleh hukum. Dasar hukum yang dipakai atau yang menjadi landasan dalam penyusunan LPPD mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LPPD masih berlaku di tahun 2023 sesuai dengan surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait pedoman penyusunan LPPD tahun 2023.

Oleh karena itu, pada efektivitas pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gresik tahun 2023 memiliki dasar hukum yang menjadi pondasi serta menjadi kekuatan hukum, dasar hukum tersebut berlaku di tahun 2023 sesuai dengan surat edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait pedoaman penyusunan LPPD Tahun 2023. Sehingga dasar hukum sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

2. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi juga dikatakan sebagai suatu bentuk kesatuan yang dikaitkan dengan banyak keberagaman. Menurut Duncan (dalam Richard M, Steers) integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakann komunikasi dengan berbagai macam organisasi atau individu yang lainnya. Dalam melihat dimensi integrasi ini ada beberapa spek yang digunakan seperti mekanisme atau prosedur dan komunikasi atau kerjasama yang akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Mekanisme atau Prosedur

Bagian tata pemerintahan selaku tim penyusun LPPD menjalankan setiap proses sesuai dengan ketentuan atau *Standar Operational Prosedur (SOP)* sehingga penyusunan akan lebih terarah karena terdapan prosedur yang menjadi acuan. Mekanisme penyusunan laporan penyelenggaraan daerah (LPPD) Kabupaten Gresik berjalan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.

Berdasarkan penelitian terdahulu pada teori sedarmayanti proses

dibutuhkan suatu proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Berdasarkan adanya teori terkait proses tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme atau prosedur penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 sesuai dengan prosedur dan juga tahapan yang telah ditetapkan sehingga proses penyusunan berjalan optimal.

b. Komunikasi atau kerjasama

Komunikasi dan kerjasama antara tim penyusun LPPD maupun dengan Perangkat Daerah sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Bagian tata pemerintahan selaku tim penyusun LPPD dan juga seluruh Perangkat Daerah terlibat dalam proses komunikasi atau kerjasama. Tujuan utama dari komunikasi atau kerjasama dalam penyusunan LPPD adalah agar saat proses penyusunan tidak menimbulkan salah informasi atau *miskom* dengan demikian akan mempermudah tim penyusun untuk saling koordinasi dan juga kerjasama dengan Perangkat Daerah. Begitupun juga dengan Perangkat Daerah komunikasi dan kerjasama akan mempermudah mereka berkoordinasi dengan tim penyusun. Dengan adanya komunikasi atau kerjasama maka penyusunan LPPD akan berjalan lancar.

Komunikasi yang dilakukan bagian tata pemerintahan selaku tim penyusun dengan Perangkat Daerah melalui *Whatsapp* pribadi. Cara tersebut berjalan kurang efektif dimana tim penyusun harus menghubungi satu per satu setiap Perangkat Daerah untuk menginformasikan terkait jadwal, indikator kinerja, data dukung dan juga mengingatkan atau *follow up* kepada Perangkat Daerah yang berhubungan dengan penyusunan LPPD. Namun dalam pelaksanaannya komunikasi tidak berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan penyebabnya adalah banyaknya Perangkat Daerah sulit dihubungi untuk memastikan pengumpulan sumber data mereka.

Berdasarkan penelitian terdahulu pada teori Erliana Hasan. Komunikasi merupakan aspek penting yang dilakukan untuk mencari kesamaan dalam perbedaan. Berdasarkan adanya teori terkait komunikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pada aspek komunikasi atau kerjasama dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 merupakan salah satu aspek terpenting dalam proses penyusunan LPPD. Proses komunikasi yang terjalin antara bagian tata pemerintahan selaku tim penyusun dan Perangkat Daerah belum berjalan dengan optimal karena dalam pelaksanaannya komunikasi dilakukan melalui *Whatsapp* pribadi serta banyaknya Perangkat Daerah yang sulit dihubungi.

3. Adaptasi

Kemampuan beradaptasi berperan penting dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Dengan adanya adaptasi individu diharapkan mampu untuk menghadapi tuntutan keadaan secara sadar, realistis dan juga rasional. Indikator adaptasi dalam penyusunan LPPD

mencakup peningkatan kemampuan serta sarana dan prasarana yang akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Peningkatan Kemampuan

Kemampuan pegawai bagian tata pemerintahan selaku tim penyusun LPPD sangat mempengaruhi efektivitas proses penyusunan. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan melalui bimbingan teknis yang diadakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang membahas tentang bagaimana teknis penyusunan LPPD tahun 2023 serta penjelasan mengenai sumber data. Dengan adanya peningkatan kemampuan melalui bimbingan teknis maka tim penyusun mendapatkan arahan dan juga bimbingan yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai dan mempermudah dalam proses penyusunan LPPD.

Peningkatan kemampuan pegawai harus dilakukan karena dengan adanya hal tersebut tim penyusun bisa bertukar pikiran dan sharing terkait proses penyusunan LPPD baik kendala yang terjadi maupun teknisnya. Yang terlibat dalam bimbingan teknis penyusunan LPPD adalah staff bagian tata pemerintahan yang memiliki tugas menyusun LPPD serta didampingi oleh Kepala Bagian dan Pejabat Fungsional. Dari hasil bimbingan teknis tersebut nantinya akan disampaikan kepada pegawai lain melalui rapat internal di Bagian Tata Pemerintahan yang nantinya membantu proses penyusunan LPPD.

Dalam hal ini peningkatan kemampuan pegawai merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023. Peningkatan kemampuan sudah dilakukan dengan baik dengan cara mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang sehingga dapat tercipta kelancaran dan juga keberhasilan dalam pelaksanaan penyusunan LPPD tahun 2023.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana di bagian tata pemerintahan sudah cukup memadai untuk proses penyusunan walaupun belum semuanya terpenuhi. Dikatakan memadai karena sarana penunjang kebutuhan primer seperti komputer dan juga printer sudah terpenuhi. Menyediakan fasilitas kantor merupakan tanggung jawab Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik namun setiap Bagian seperti bagian tata pemerintahan berkesempatan untuk mengajukan aset di setiap tahunnya untuk menunjang keberhasilan tujuan suatu organisasi.

Jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses penyusunan LPPD adalah komputer, printer dan juga koneksi internet yang stabil. Sarana prasarana di bagian tata pemerintahan tersebut sudah tersedia dan juga memadai untuk menunjang keberhasilan dan kelancaran penyusunan LPPD. Sarana prasarana menjadi faktor yang diperlukan dalam menunjang kegiatan penyusunan LPPD. Apabila kondisi sarana dan prasarana tidak memadai maka akan menyebabkan kerusakan dan mengganggu kegiatan pekerjaan

pegawai.

Berdasarkan pernyataan diatas, aspek sarana dan prasana pada efektivitas pelaksanaan penyusunan laporan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 sudah terpenuhi sehingga dapat mendukung kelancaran serta keberhasilan dalam proses penyusunan LPPD.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian hingga pembahasan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada teori tahapan penyusunan LPPD sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Kemendagri serta prosedur yang telah ditentukan. Namun pada tahap kedua yaitu tahap Pengumpulan data dan dokumen pendukung belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan pada saat penyusunan tahap ini OPD seringkali terlambat dalam pengumpulan data dan dokumen pendukung sehingga menghambat proses penyusunan LPPD Kabupaten Gresik Tahun 2023.
2. Indikator pencapaian tujuan belum terlaksana dengan baik dikarenakan pada aspek sumber data belum berjalan dengan baik. Hal tersebut terjadi disebabkan banyaknya Perangkat Daerah belum memenuhi sumber data baik indikator kinerja maupun data dukung yang telah ditentukan serta banyaknya Perangkat Daerah terlambat dalam pengumpulan sumber data sehingga menyebabkan proses penyusunan LPPD menjadi terhambat, aspek kurun waktu , kurun waktu dalam pelaksanaan penyusunan LPPD sudah berjalan dengan maksimal karena terdapat jadwal yang menjadi pondasi dalam kegiatan tersebut sehingga penyusunan LPPD dapat dijalankan dengan efektif. Pada aspek dasar hukum juga sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
3. Indikator Integrasi pada aspek mekanisme atau prosedur sudah terlaksana dengan baik karena pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan juga tahapan yang telah ditetapkan sehingga proses penyusunan berjalan optimal. Namun pada aspek komunikasi atau kerjasama belum berjalan maksimal karena dalam pelaksanaannya komunikasi dilakukan melalui *Whatsapp* pribadi serta banyaknya Perangkat Daerah yang sulit dihubungi.
4. Indikator adaptasi sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek peningkatan kemampuan sudah dilakukan dengan baik dengan cara mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang sehingga dapat tercipta kelancaran dan juga keberhasilan dalam pelaksanaan penyusunan LPPD tahun 2023. Pada aspek sarana dan prasarana juga sudah memadai dan terpenuhi dengan adanya fasilitas penunjang kegiatan seperti komputer, printer dan juga koneksi yang sehingga dapat mendukung kelancaran serta keberhasilan dalam proses penyusunan LPPD.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023, peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai

bahan evaluasi dalam mencapai keberhasilan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Untuk memaksimalkan indikator sumber data baik indikator kinerja maupun data dukung dalam efektivitas pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 bagian tata pemerintahan selaku tim penyusun diharapkan lebih tegas dalam menghadapi Perangkat Daerah agar mereka tidak mengabaikan tugasnya. Serta bagian tata pemerintahan diharapkan membuat sistem *reward* dan juga *punishment* kepada seluruh Perangkat Daerah dalam pengumpulan sumber data agar proses penyusunan berjalan dengan efektif.
2. Untuk mewujudkan aspek komunikasi atau kerjasama dalam efektivitas pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 bagian tata pemerintahan harus memperbaiki pola komunikasi dan koordinasi dengan melakukan monitoring dan update data selama minggu sekali.

Referensi

- Al, H. Et. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *LP2M UST Jogja* (Issue March). CV. PUSTAKA ILMU GROUP
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (N.D.). *Keputusan Mendagri EPPD Nasional 2023 Berdasarkan LPPD 2022.Pdf*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023. *Laporan*, 7, 425–478.
- Mendagri. (2023). Peraturan Mendagri No 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan. *Journal Of Physics A: Mathematical And Theoretical*, 44(8).
- Pemerintah Indonesia. (2020). Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Undang-Undang Nomor*, 23, 1. https://www.mpr.go.id/img/Sosialisasi/File/1610334013_File_Mpr.Pdf
- PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Presiden Republik Indonesia*, 1–27.
- PP12/2017, UU9/2015, UU23/2014, & UUD/1945. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Pemerintah Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2015). UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Undang-Undang Nomor 9*, 1–14. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/38209/Uu-No-9-Tahun-2015>